



## Ringkasan Informasi Produk

### SMART EAZICARE BLUE

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

Polis Asuransi adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

#### Penting untuk dibaca:

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini:

Istilah	Definisi
Pemegang Polis	Perorangan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran Premi berkala sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Anda sebagai Pemegang Polis kepada Penanggung dengan cara yang sudah disetujui bersama dan tertulis dalam Polis asuransi. Premi yang Anda bayarkan telah termasuk seluruh biaya-biaya yang dibebankan kepada Polis dan dialokasikan untuk biaya akuisisi, biaya pemeliharaan Polis, biaya komisi, serta biaya lainnya apabila ada.  Premi menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi.
Tertanggung	Pemegang Polis atau perorangan lain sebagaimana tertera dalam Ikhtisar Polis, yang atas jiwanya diadakan pertanggungan asuransi.

**Commented [NASRI1]:** seharusnya “perjanjian pertanggungan”  
Legal please advise.

# CHUBB®

## SMART EAZICARE BLUE

Jenis Produk	: Asuransi Kesehatan
Deskripsi Produk	: Produk asuransi kesehatan yang memberikan manfaat perawatan dan pembedahan akibat penyakit atau kecelakaan.
Premi	: Mulai dari Rp. 120.000.00-an per bulan
Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan, Triwulanan, Semesteran atau Tahunan
Mata Uang	: Rupiah
Masa Leluasa (Grace Period)	: 31 (tiga puluh satu) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	: 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima.
Masa Asuransi	: 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampa dengan maksimal usia Tertanggung sampai dengan 65 (enam puluh enam) tahun dan usia Tertanggung anak sampai dengan 23 (dua puluh tiga) tahun.
Manfaat Asuransi	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Manfaat Harian Rawat Inap, maksimal Rp. 1,000,000.00</li><li>• Manfaat Pembedahan, maksimal Rp. 12,000,000.00</li></ul>
Layanan Tambahan*	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Layanan Ambulans Lokal</li><li>• Layanan Bantuan Domestik</li></ul>

\*Layanan Tambahan ini bukan bagian dari manfaat Polis asuransi dan hanya berlaku untuk periode tertentu. Syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Tambahan ini silahkan hubungi Chubb Life Care di 14087 atau ChubbCare.Id@chubb.com.

## PERSYARATAN PENGAJUAN

Usia Masuk Tertanggung	: 18-59 tahun
Ketentuan Underwriting	: <i>Guaranteed Acceptance</i> Menyampaikan informasi atau dokumen berupa: <ul style="list-style-type: none"><li>- Formulir Pengajuan;</li><li>- Kartu Identitas; dan</li><li>- Dokumen pendukung lainnya.</li></ul>

**Commented [NASRI2]:** seragamkan dengan yg laen pakai quarter, semester

**Commented [NASRI3]:** tidak perlu huruf besar karena bukan bagian dari polis



Pengajuan : Melalui layanan *Customer Services* sebagai berikut  
Keluhan/Pertanyaan

- Chubb Life Care : 14087
- E-mail : ChubbCare.Id@chubb.com
- WhatsApp : +6281584814087
- Website : www.chubb.com/id
- Facebook : Chubb Life Indonesia
- Twitter : @Chubb\_ID
- Portal : my.chubblife.co.id

Jam Pelayanan *Walk-In Customer* adalah Senin-Jumat 08.00-17.00 WIB

**Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan:**

- **Penyampaian keluhan**  
Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, media sosial (Facebook dan Twitter), live chat dan media lainnya atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- **Penanganan keluhan**
  - Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui *Customer Service*
  - *Customer Service* Chubb akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.
- **Penyelesaian keluhan**
  - *Customer Service Chubb* akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, Email atau surat.
  - Nasabah akan menerima informasi dari team *Customer Service* baik melalui Telephone, SMS, email bahwa keluhan telah di selesaikan oleh *Customer Service*.
  - Penanganan keluhan secara verbal akan di selesaikan paling lama 5 hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan Non Verbal paling lama 20 hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

## RISIKO-RISIKO

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Kecukupan Modal	Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
Risiko Operasional	Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari sistem operasional. Atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

# CHUBB®

## ILUSTRASI

Bapak Budi berusia 51 tahun membeli produk Smart Eazicare Blue dengan pilihan Plan 1 dan pembayaran Premi secara bulanan.



### PREMI BULANAN

Rp. 285,300.00



### MANFAAT ASURANSI

- Manfaat Harian Rawat Inap sebesar Rp. 500,000.00
- Manfaat Pembedahan sebesar Rp. 6,000,000.00



### LAYANAN TAMBAHAN\*

- Layanan Ambulans Lokal
- Layanan Bantuan Domestik

*\*Layanan Tambahan ini bukan bagian dari manfaat Polis asuransi dan hanya berlaku untuk periode tertentu. Syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Tambahan ini silahkan hubungi Chubb Life Care di 14087 atau [ChubbCare.Id@chubb.com](mailto:ChubbCare.Id@chubb.com).*

Saat kondisi Polis aktif, Bapak Budi mengajukan klaim karena mengalami kecelakaan dan membutuhkan perawatan selama 1 hari dan harus dilakukan pembedahan dengan tipe pembedahan sedang.

Untuk Itu Bapak Budi berhak mendapatkan manfaat asuransi berupa:

1. Manfaat Rawat Inap : 1 hari x Rp. 500,000.00 = Rp. 500,000.00
2. Manfaat Pembedahan Sedang : 50% x Rp. 6,000,000.00 = Rp. 3,000,000.00

*Ilustrasi ini hanya sebagai gambaran secara umum. Untuk Premi dan Manfaat Asuransi yang berlaku mengacu pada Ikhtisar Polis.*



## KLAIM

Hubungi layanan Chubb Life Care 14087 atau [ChubbCare.Id@chubb.com](mailto:ChubbCare.Id@chubb.com) untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim asuransi



Formulir klaim bisa Anda unduh dari [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id) Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb atau kirimkan melalui pos

### Dokumen Klaim Rawat Inap Dan/Atau Pembedahan

1. Formulir Klaim Asuransi Kesehatan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
2. Perincian biaya Perawatan di Rumah Sakit;
3. Kuitansi asli/legalisir dari Rumah Sakit;
4. Fotokopi kartu identitas Tertanggung (KTP/SIM/Paspor);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Tertanggung; dan
6. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

**Commented [ZBI4]:** Yang telah diisi dengan lengkap dan benar

**Commented [FA(15R4)]:** done

### Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh antara lain sebagai berikut:

1. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang;
3. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya;
4. Penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir.

**Commented [NASRI6]:** cek apakah sesuai polis

**Commented [NTNI7R6]:** Sudah sesuai

Mohon untuk mengacu pada ketentuan Polis untuk mengetahui pengecualian yang lebih lengkap dan apa yang tidak dijamin dalam produk ini.



## PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

### POLIS

#### *Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?*

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Ikhtisar Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

#### *Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?*

Segera hubungi Chubb Life Care di 14087 atau [ChubbCare.Id@chubb.com](mailto:ChubbCare.Id@chubb.com) jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut:

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS)

### PREMI

#### *Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?*

Premi Anda akan disesuaikan pada tanggal ulang tahun polis setelah Anda mencapai usia tertentu. Untuk informasi penyesuaian besar Premi dapat Anda lihat pada lampiran tabel Premi dalam Ikhtisar Polis.

#### *Apakah bukti yang Saya terima jika telah membayar Premi Asuransi melalui pendebitan kartu kredit atau rekening tabungan?*

Transaksi pendebitan yang tercantum pada lembar tagihan kartu kredit atau rekening tabungan Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi atau jika Anda memilih metode pembayaran Premi melalui transfer, bukti transfer Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi.

#### *Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?*

Polis Anda menjadi tidak aktif (*lapse*) dan perlindungan Asuransi Anda akan menjadi batal dengan sendirinya. Polis Asuransi Anda dapat dipulihkan secara otomatis apabila Premi dibayarkan dalam waktu dua bulan setelah lewat Masa Leluasa.

PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).